## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tindakan-tindakan dokter yang dapat dikualifikasikan tindak pidana *obstruction of justice* dan bentuk pertanggungjawaban dokter baik dari segi etika maupun yuridis dalam tindakannya yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana *obstruction of justice*. Tipe penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*), dan Pendekatan Kasus (*case approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 3 (tiga) tindakan seorang dokter yang merupakan tindakan non-medis yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana *obstruction of justice* yaitu membuat dan menerbitkan surat keterangan dokter secara tidak benar / palsu, pembuatan visum et repertum secara tidak benar / palsu, dan memberikan keterangan palsu diatas sumpah. Bentuk pertanggungjawaban yang dapat dimintai kepada dokter yang melakukan tindak pidana *obstruction of justice* yaitu terkait tindakan dokter dalam membuat dan menerbitkan surat keterangan dokter dan pembuatan visum et repertum secara tidak benar / palsu dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana berdasarkan Pasal 221 ayat (1) angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan memberikan keterangan palsu diatas sumpah dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 242 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, dokter juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara etika, berdasarkan Pasal 3 jo. Pasal 7 Kode Etik Kedokteran Indonesia.



**Kata Kunci:** Surat Keterangan Dokter, *Visum et Repertum*, Keterangan Palsu, *Obstruction of Justice*

## *ABSTRACT*

*This study aims to analyze the actions of doctors that qualify as obstruction crimes of justice and forms of responsibility of doctors, both from ethical and juridical perspective in their actions that qualified as obstruction crimes of justice. This type of research uses normative legal research. The approach uses the Statute Approach, Conceptual Approach, and Case Approach. The results of this study indicate that there are 3 (three) actions of a doctor which are non-medical actions that can be qualified as a obstruction criminal act of justice that makes and issues a doctor's certificate incorrectly / falsely, makes a visum et repertum incorrectly / falsely, and provides false testimony under oath. The form of liability that can be asked to a doctor who has committed obstruction criminal act of justice, namely actions related to the doctor's actions in making and issuing a doctor's certificate and making a visum et repertum incorrectly / falsely can be held criminally responsible according to Article 221 paragraph (1) number 1 Criminal Code, while giving false testimony under oath is held accountable under Article 242 paragraph (1) of the Criminal Code. In addition, doctors can also be held accountable ethically, based on Article 3 jo. Article 7 Indonesian Medical Code of Ethics.*



***Keywords**: Medical Certificate, Visum et Repertum, False Statement, Obstruction of Justice*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas seluruh berkat dan anugerahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis dengan judul "Pertanggungjawaban Dokter Dalam Tindak Pidana *Obstruction of Justice*", sebagai pemenuhan tugas dan syarat untuk mendapat gelar Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, karenanya penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis, antara lain :

1. Prof. Dr. Mohammad Nasih, S.E., M.T., Ak., CMA, selaku Rektor Universitas Airlangga;
2. Iman Prihandono, S.H., M.H., L.L.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
3. Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum., selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
4. Dr. Astutik, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama Tesis sekaligus Dosen Pembimbing Mata Kuliah Penunjang Tesis II (MKPT II), Dr. Maradona, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Kedua, dan Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Mata Kuliah Penunjang Tesis I (MKPT I) yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikiran serta tenaga dalam membimbing penulis agar dapat menyelesaikan Tesis tepat waktu.
5. Dr. Sarwirini, S.H., M.S. selaku Ketua Tim Penguji Tesis;
6. Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum. selaku Anggota Tim Penguji Tesis;

7. Para Bapak dan Ibu dosen pengajar pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, yang telah memberikan kesempatan belajar, menyelesaikan Tesis dan menyelesaikan masa studi penulis dengan baik, serta para petugas akademik Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah membantu penulis dalam proses belajar di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
8. Kedua orang tua penulis (Noor Partiansyah, S.H., M.H. dan Indrawati), saudara-saudara penulis (Eca, Naufhal, Nabil, Nadim) dan juga Gosy Endra, yang telah memberikan doa dan telah mendukung, memotivasi dan memberi semangat sehingga dapat menyelesaikan Tesis ini;
9. Para advokat senior yang tidak dapat disebutkan satu per satu maupun rekan-rekan penulis (Tanti, Livi, Hans, Kurnia, Triya, dan Imam) dari Kantor Advokat HK. Kosasih & Associates atas bantuan dan dukungan serta ilmu yang diberikan selama ini; serta
10. Teman-teman Angkatan 2019 Ganjil Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga;

Penulis berharap Tesis ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan referensi dan bahan bacaan untuk menambah ilmu pengetahuan.

Surabaya, 01 Mei 2021

Penulis

Yasmin Khairiyyah, S.H.

## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN


Undang – Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720)

Kode Etik Kedokteran Indonesia

## DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI